



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pengaturan tentang Kelurahan perlu segera ditindaklanjuti;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan harus segera diadakan perubahan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Nomor 159 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2002 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
14. Forum musyawarah masyarakat kelurahan adalah forum yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan (Rukun tetangga, Karang Taruna, PKK, LPM), Tokoh agama, tokoh pemuda, Tokoh adat, tokoh masyarakat;
15. Musyawarah masyarakat kelurahan adalah musyawarah yang dihadiri oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan beserta lembaga kemasyarakatan (Rukun tetangga, Karang Taruna, PKK, LPM), Tokoh agama, tokoh pemuda, Tokoh adat, tokoh masyarakat;
16. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di Wilayah Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa Penggabungan beberapa Kelurahan atau Bagian Kelurahan yang bersandingan, atau Pembentukan dari satu Kelurahan menjadi Dua Kelurahan atau lebih.
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga (KK) dan atau sebanyak-banyaknya 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga (KK);
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. bagian wilayah Kerja harus jelas dan disepakati antara Kelurahan yang berbatasan;
 - e. potensi perkembangan perekonomian masyarakat Kelurahan yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - f. tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Kelurahan;
 - g. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan Pusat Pemerintahan dan Pusat Pengembangan;
 - h. ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar bergerak dibidang industri dan jasa;
 - i. tapal batas Kelurahan yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan.

- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan nama Kelurahan, Batas Kelurahan dan jumlah Rukun Tetangga.
- (5) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
- (6) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua **TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN** **PENGGABUNGAN KELURAHAN**

Pasal 4

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari usul Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
- (3) Setelah ada Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. daftar nama Kelurahan Induk dan Peta Wilayah Kelurahan;
 - b. peta wilayah Kelurahan Induk dan Peta Wilayah Kelurahan hasil Penghapusan dan atau Penggabungan;

- c. data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil Penghapusan dan atau Penggabungan;
- d. Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kelurahan.

Bagian Ketiga **PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

Pasal 6

- (1) Desa-Desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan melalui Camat.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa-Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dengan diberi penghargaan dan pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau diangkat menjadi tenaga honor daerah (kualifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten) dengan pembiayaan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9

Anggota BPD dari Desa-Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan serta pesangon yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah

Pasal 10

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan kekayaan dan sumber pendapatan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan, disebut nama, jumlah penduduk, luas wilayah kerja, batas Kelurahan dan peta Kelurahan dengan skala 1 : 5.000.

Bagian Keempat MEKANISME PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui 4.500 jiwa atau 900 KK dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
- (2) Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil atas rekomendasi Assisten Bidang Pemerintahan dan Hukum
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 tahun;
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 19

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga;
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:
 - a. besaran kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - b. jumlah Penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. wilayah kerja dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. jenis volume pelayanan;
 - f. potensi perkembangan perekonomian masyarakat Kelurahan yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - g. sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum;
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Kelurahan disusun perencanaan pembangunan Kelurahan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Lurah, Perangkat Kelurahan bersama Forum Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 22

- (1) Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan yang selanjutnya disebut RPJMKel untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan selanjutnya disebut RKPKel merupakan penjabaran dari RPJMKel untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMKel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan RKPKel ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup :
- a. penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - b. organisasi dan tata kerja Kelurahan;
 - c. keuangan Kelurahan;
 - d. profil Kelurahan;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Pengaturan lebih lanjut tentang Perencanaan Pembangunan Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu PEMBENTUKAN

Pasal 25

- (1) Di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 28

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga KEGIATAN

Pasal 29

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui Sistem Manajemen Pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 31

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima TATA KERJA

Pasal 33

Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat Konsultatif dan Koordinatif.

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam PENDANAAN

Pasal 35

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui Sistem Manajemen Pembangunan Kelurahan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti pengurus, hak dan kewajiban;
- e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
- f. tata kerja; dan
- g. sumber dana.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pembinaan Teknis dan Pengawasan penyelenggaraan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 39

Pembinaan Teknis dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 40

Pembinaan Teknis dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada masih diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Semua peraturan yang mengatur mengenai Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H.M. HUSNI THAMRIN. MM
NIP. 010 080 470

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 9**